

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR :1616/J38.H/HK/2004
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUNAN ANGGARAN TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2005

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan Universitas Negeri Makassar kearah yang lebih profesional dan mandiri, diperlukan adanya penyusunan anggaran yang terpadu dalam berbagai kegiatan akademik dalam lingkungan UNM;
 - b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Anggaran Terpadu UNM, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Penyusunan Anggaran Terpadu Universitas Negeri Makassar Tahun 2005;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
 4. Keputusan Presiden Nomor 242/M Tahun 2003
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999
 6. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999
 7. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002


Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Penyusunan Anggaran UNM Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Panitia Penyusunan Anggaran Terpadu Universitas Negeri Makassar Tahun 2005

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Negeri Makassar
Nomor : 1616/J38.H/HK/2004
Tanggal : 30 Juni 2004

- I. Pelindung : Prof.Dr.H.M. Idris Arief, M.S
(Rektor Universitas Negeri Makassar)
- II. Penasehat : 1. Dr. Arismunandar, M.Pd.
(Pembantu Rektor II UNM)
2. Drs. H. Asri Asten, M.Pd.
(Kepala BAUK UNM)
- III. Ketua Pelaksana : Drs. M. Darwis Mallolongan
(Karo Perencanaan & SIM UNM)
- IV. Sekretaris : Drs. Ismail Muchtar, M.Si.
(Kabag Perencanaan & SIM UNM)
- V. Anggota : 1. Drs. Kamaruddin
2. Drs. Sulaiman Y, M.Pd.
3. Dra. Hj. May Fasih, M.Si.
4. Dra. Nurdiana
5. Drs. M. Yusuf Syam
6. Drs. Arafah
7. Dra. Naidah Azis
8. Drs. Mas'ud Ibrahim, M.Si.
9. Drs. Yohanis Pasalli
10. Drs. Muh. Sofyan, M.M.
11. Drs. Burhanuddin AE.
12. Drs. Danial Arief
13. Ir. M. Hasrul AS.
14. Nasri, S.E.
15. Drs. Marthen Dawa



Rektor,

Prof.Dr.H.M. Idris Arief, M.S.
NIP. 130240793.

- Kedua : Kepada mereka diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran MAK 1550
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 30 Juni 2004

Rektor,

Prof. Dr. H. M. Idris Arief, M.S.
NIP 130240793.

Tembusan disampaikan
Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan, Jakarta
2. Mendiknas, Jakarta
3. Irjen Depdiknas, Jakarta
4. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
5. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia
6. Para Pembantu Rektor UNM
7. Para Dekan Fakultas, Ketua lembaga,
dan Direktur PPs dalam lingkungan UNM, Makassar
8. Para Karo, Ka. UPT, dan Kabag di lingkungan UNM, Makassar
9. Masing-masing yang bersangkutan